UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

NOMOR DOKUMEN: UNTAG-SBY.SOP.UA-KE-001.01

Status Dokumen	: ☑ INDUK ☐ SALINAN
Status Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 2 Januari 2025

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:		Disetujui oleh:	
Nama	Abraham Ferry Rosando,SH.,MH	Nama	Dheny Jatmiko, S.Hum., M.A.	Nama	Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.
Jabatan	Sekretaris Komite Etik	Jabatan	Ketua Badan Penjaminan Mutu	Jabatan	Rektor

Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun

1. TUJUAN

Standard Operating Procedure (SOP) ini dibuat untuk mengatur tata cara pengendalian dokumen yang berhubungan dengan mutu pelaksanaan akademik di linkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Kaidah Integritas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan sesuai dengan dokumen SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya khususnya standar pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya baik untuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Dokumen ini penting dalam pelaksanaan kegiatan catur dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan patriotisme. Pembinaan pelaksanaan nilai integritas akademik dalam pelaksanan catur dharma Perguruan Tinggi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi baik tingkat universitas, fakultas, program studi, maupun lembaga, badan, dan biro.

3. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT

3. 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

3. 2 Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2024

3. 3 Dokumen SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

4. ISTILAH DAN DEFINISI

Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun

4. 1 Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan catur dharma Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

4. 2 Integritas akademik mencakup seluruh tanggung jawab melaksanakan catur dharma perguruan tinggi termasuk dalam menghindarkan diri dari segala bentuk kecurangan seperti plagiarisme, penipuan, pemalsuan data, tindakan mencontek, pengakuan sepihak atas karya milik orang lain dan tindakan lain yang mengurangi integritas profesi sebagai bagian dari civitas akademik.

4. 3 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.

4. 4 Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

4. 5 Tenaga Kependidikan adalah seluruh sumber daya manusia berstatus pegawai kontrak dan/atau pegawai tetap yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya yang bertugas di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

4. 6 Komite Etik adalah sivitas akademik untag surabaya yang secara independen melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi berupa sanksi kepada Rektor atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen/tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

4. 7 Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengambangannya.

4. 8 Penelitian adalah usaha yang memperoleh fakta atau prinsip yang menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisi data yang dilaksanakan dengan teliti, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. 9 Peneliti adalah dosen (tenaga pendidik), tenaga kependidikan dan atau mahasiswa yang melakukan penelitian.

Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun

4. 10 Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung kepada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran catur dharma perguruan tinggi serta tanggung jawab luhur dalam mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
4. 11 Pengabdi kepada masyarakat adalah dosen, tenaga kependidikan dan atau mahasiswa yang melakukan penelitian.
4. 12 Patriotisme merupakan nilai luhur yang menjadi dasar dari setiap gerak dan langkah sivitas akademik yang diwujudkan dengan kecintaan kepada bangsa dan negara, mau berkorban, menghargai setiap perbedaan, bertoleransi, dan bergotong royong demi mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara.
4. 13 Patriotik merupakan insan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa yang telah menjalankan nilai patriotisme sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. 14 Karya ilmiah adalah hasil karya catur dharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
4. 15 Jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.

5. KUALIFIKASI PERSONIL

JABATAN/FUNGSI	KOMPETENSI
Komite Etik	- Kemampuan perencanaan yang baik

Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun

JABATAN/FUNGSI	KOMPETENSI
	- Kepemimpinan yang baik - Kemampuan pengambilan keputusan yang baik - Kemampuan komunikasi dan publikasi yang baik - Kemampuan bekerjasama yang baik - Kemampuan membuat pelaporan dan umpan balik yang baik
Anggota/staf pelaksana	- Kemampuan administrasi yang baik

6. PERALATAN/PERLENGKAPAN YANG DIGUNAKAN

6. 1 Alat Tulis Kantor

6. 2 Perangkat Komputer

6. 3 Dokumen SOP

7. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum dalam pelaporan pelanggaran kaidah integritas akademik yaitu:

7. 1 Terdapat pelapor dan saksi atas tindakan pelanggaran kaidan integritas akademik.

7. 2 Terdapat alat bukti dapat berupa surat tertulis, bukti elektronik (gambar/video), dan atau bukti lain yang dianggap valid.

7. 3 Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan pelapor, saksi, dan terlapor hingga didapat kesimpulan atas pelanggaran kaidah integritas akademik yang dimaksud melalui sidang etik.

8. PERINGATAN/RISIKO

Kemungkinan risiko dan potensial risiko ketika prosedur ini tidak dilaksanakan antara lain:

Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun

8. 1 Keterlambatan penanganan atas tindakan pelanggaran integritas akademik

8. 2 Tercorengnya nilai-nilai integritas akademik

9. URAIAN PROSEDUR

Prosedur dalam melakukan pelaporan pelanggaran integritas akademik antara lain:

9. 1 Setiap sivitas akademik atau individu diluar sivitas akademik dapat melaporkan dugaan pelanggaran integritas akademik.

9. 2 Pelaporan yang dilakukan terkait pelanggaran integritas akademik disampaikan melalui laporan langsung maupun tertulis disertai bukti-bukti yang relevan.

9. 3 Pimpinan perguruan tinggi menindaklanjuti laporan pelanggaran integritas akademik dengan menugaskan tim komite etik universitas untuk melakukan sidang etik.

9. 4 Komite etik melakukan sidang pelanggaran integritas akademik sesuai dengan ketentuan.

9. 5 Komite etik memanggil terlapor dan pelapor untuk menggali informasi.

9. 6 Komite etik memanggil saksi, rekan sejawat, ahli, pimpinan di tingkat fakultas untuk meminta keterangan terhadap pelanggaran integritas akademik yang dilaporkan.

9. 7 Komite etik memutuskan sanksi bagi pelanggar integritas akademik sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

9. 8 Komite etik melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi hasil sidang etik yang telah dilakukan.

10. PENCATATAN / ARSIP TERKAIT

10. 1 Berita acara pelanggaran integritas akademik

10. 2 Daftar hadir sidang pemeriksaan

Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun